

## KEBIJAKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA TERHADAP KOMUNITAS ARAB DI MALANG 1900-1935

HOSNIYAH

Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
E-Mail: [Hosniyah07@gmail.com](mailto:Hosniyah07@gmail.com)

Agus Trilaksana

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya

### Abstrak

Pada tahun 1854, Pemerintah Hindia Belanda membentuk kebijakan *Regering Reglement* (peraturan pemerintah) yang membedakan kelompok masyarakat menjadi tiga kelas di Hindia Belanda yaitu kelas paling atas adalah kulit putih (Eropa, Amerika, Jepang), kelas kedua adalah Timur Asing (Arab, India, Cina), dan kelas ketiga adalah pribumi (masyarakat asli Indonesia). Pemerintah membentuk kebijakan tersebut mengenai penggolongan masyarakat di Hindia Belanda karena sebagai akibat dari struktur masyarakat kolonial dan politik pecah belah pemerintah Hindia Belanda sehingga pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda memberlakukan sistem *apartheid* yaitu menggolongkan masyarakat Hindia Belanda menjadi tiga golongan tersebut. Selanjutnya mengenai komunitas Arab pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan yang jelas agar tidak membahayakan kekuasaan pemerintah di tanah jajahan yang menganggap bahwa orang Arab identik dengan Islam sebagai pemberontak. Penelitian tentang kebijakan terhadap komunitas Arab di Malang menarik untuk diteliti karena sebelumnya komunitas Arab yang ada di Surabaya dan Gresik hanya membahas tentang perkembangannya dalam bidang sosial ekonomi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana latar belakang pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan terhadap komunitas Arab di Malang 1900-1935 2) Apa saja kebijakan yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda terhadap komunitas Arab di Malang 1900-1935 3) Bagaimana Pengaruh kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap komunitas Arab di Malang, 1900-1935.

Tujuan dari penelitian ini adalah Menjelaskan latar belakang pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan terhadap komunitas Arab di Malang 1900-1935, Mendeskripsikan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap komunitas Arab di Malang 1900-1935 dan Menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap komunitas Arab di Malang, 1900-1935. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap komunitas Arab di Malang dalam bidang sosial politik yaitu *Wijkenstelsel* atau penempatan wilayah tertentu bagi orang Arab. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memisahkan orang Arab dengan pribumi. Kebijakan dalam bidang ekonomi yaitu kebijakan *Passenstelsel* yang mengharuskan komunitas Arab dan Timur Asing lainnya membawa kartu paspor jalan jika mengadakan perjalanan keluar daerah. Kebijakan dalam bidang budaya yaitu kebijakan untuk mempererat ikatan antara negeri jajahan dengan Negara penjajahnya melalui pendidikan. Kebijakan dalam bidang agama yaitu pernyataan netral pemerintah terhadap semua agama, namun pernyataan tersebut tidak sesuai dengan prakteknya.

Pengaruhnya dalam bidang sosial politik yaitu dengan diterapkan kebijakan *wijkenstelsel*, mereka tidak bebas untuk melakukan hubungan sosial terhadap masyarakat pribumi dan mengganggu proses Asimilasi yang terjadi antara keduanya dan juga orang Arab membentuk PAI (Partai Arab Indonesia). Pengaruh dalam bidang ekonomi dengan adanya kebijakan *Passenstelsel* usaha perdagangan mereka tidak berkembang mengingat barang dagangan orang Arab yang akan dijual keluar kota mengalami kerepotan yang harus mengurus kartu jalan atau passport. Pengaruh dalam bidang budaya adalah komunitas Arab mendirikan sendiri sekolah untuk orang Arab dan masyarakat pribumi yaitu *Jamiat Al-Kheir* dan *Al-Irsyad*. Pengaruh dalam bidang agama adalah banyak para ulama yang menentang untuk tidak ikut campur dalam urusan agama orang Arab.

**Kata Kunci:** Kebijakan Hindia Belanda, Komunitas Arab, Malang

### Abstract

In 1854, the Dutch shaping policy *Regering Reglement* (government regulations) that distinguish groups of people into three classes in the Indies that class on top are white (European, American, Japanese), the second class is Foreign Easterners (Arabs, Indians, China), and the third class is a native (indigenous Indonesian). The government will establish the policy regarding the classification society in the Indies because as a result of the colonial social structure and political crockery Dutch government so that at that time the Dutch government introduced a system of apartheid that characterize society Indies into three classes. Furthermore, the Arab community governments implement policies that clearly so as not to endanger the powers of government in the colonies who think that Arabs are synonymous with Islam as a rebel. Research on policy toward the Arab community in Malang interesting to study because of previous Arab community in Surabaya and Gresik just talking about its progress in socio-economic field. Based on this background, the problem in this research are as follows: 1) What is the background Dutch government against the Arab community in Malang 1900-1935. 2) What are the policies implemented by the government Indies against Arab komunitas in Malang 1900-1935. 3) The influence of Dutch government policy toward the Arab community in Malang, 1900-1935.

The purpose of this study was Explaining the background of the Dutch government implemented a policy against the Arab community in Malang 1900-1935, describe the policies implemented by the Dutch against the Arab community in Malang 1900-1935 and analyze the influence of the Dutch government policy towards the Arab community in Malang, 1900-1935. The method used in this research is the historical method consists of heuristics, criticism, interpretation and historiography.

The results obtained are the Dutch government policy toward the Arab community in Malang in political science, namely *wijkenstelsel* or placement of certain territories to the Arabs. The policy aims to separate the Arabs with the natives. Policies in the economic sphere that is the system that requires the community *passenstelsel* Arab and other foreign Eastern carry a passport card if the road to travel out of the area. Policies in the fields of culture, ie policies to strengthen the bond between the colonies of the colonial state through education. Policy in the field of religion are neutral statement of the government against all religions, but the statement did not correspond with the practice.

Social and political influence in the field is to be applied *wijkenstelsel* policy, they are not free to conduct social relations against indigenous people and disrupt the process of assimilation that occurs between the two and also Arabs form the PAI (Indonesia Arab Party). The effects in the economic field with the policy *passenstelsel* their trade did not flourish given the Arabs merchandise that will be sold out of the city to experience the hassles that should take care of the card or passport. Influence in the field of culture are Arab communities set up their own schools for Arabs and the native communities that *Jamiat Al-Kheir* and *Al-Irsyad*. Influence in the field of religion are many scholars opposed to not participate campus religious affairs of the Arabs.

**Keywords:** Policy Indies, Arab community, Malang

### PENDAHULUAN

Salah satu ciri masyarakat kolonial adalah adanya segregasi ras, pemisahan berdasarkan suku atau ras. Politik segregasi ras sangat penting diterapkan di Negara-negara jajahan oleh si penjajah, mengingat salah satu kekuatan mereka adalah jargon bahwa orang-orang kulit putih memiliki tingkat peradaban yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat kulit berwarna. Setiap orang barat yang datang ke Indonesia dengan niat mencari kekayaan Indonesia di sini akan mengalami suatu transformasi. Saat mereka meninggalkan Eropa, ia telah menjadi "Orang Eropa". Tinggi rendahnya kedudukan mereka berbanding terbalik dengan besar kecilnya jumlah mereka. Jika disuatu tempat terdapat hanya satu atau dua orang Eropa, proses superioritas dalam dirinya akan berproses lebih cepat.

Secara umum nasib bangsa yang dijajah akan sangat tergantung dengan bangsa yang menjajah. Ditengah-tengah heterogenitas etnis, penjajah selalu

memposisikan dirinya pada posisi paling atas, walaupun bisa jadi asal-usul mereka secara individual sebenarnya sangat berkebalikan dengan posisinya di tanah jajahannya. Situasi psikologis yang menghinggapai sebagian besar orang-orang kulit putih di tanah jajahan Indonesia, kemudian dilembagakan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan diberlakukannya kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pada tahun 1854, Pemerintah Hindia Belanda membentuk kebijakan *Regering Reglement* yaitu peraturan pemerintah yang membedakan kelompok masyarakat menjadi tiga kelas di Hindia Belanda yaitu kelas paling atas adalah kulit putih ( Eropa, Amerika, Jepang ), kelas kedua adalah Timur Asing ( Arab, India, Cina ), dan kelas ketiga adalah pribumi ( masyarakat asli Indonesia ). Dengan adanya kebijakan atau pembagian strata ini akan mempengaruhi tata kehidupan sosial, ekonomi, dan politik terutama bagi Pemerintah Hindia Belanda dan orang Timur Asing (orang Arab).

Perbedaan berdasarkan ras juga diterapkan pada kawasan tempat tinggal, masing-masing ras ditempatkan pada kawasan khusus yang terpisah-pisah, lahir istilah kampung Arab, kampung Pecinan, kampung Melayu, pemukiman Eropa, dan kampung Pribumi. Secara historis, kawasan tersebut merupakan hasil kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam *Exhorbitante Rechten* yakni hak bagi Gubernur Jenderal untuk menentukan tempat tinggal bagi golongan-golongan penduduk Hindia Belanda atau pribadi sendiri. Hal terpenting yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda berkaitan dengan penataan kawasan pemukiman adalah pemisahan wilayah pemukiman berdasarkan ras atau etnis.<sup>1</sup>

Membahas tentang ras atau etnis pada dasarnya Indonesia memiliki banyak ras atau etnis salah satunya adalah etnis Arab. Masyarakat keturunan Arab yang bermukim di Nusantara mayoritas berasal dari Yaman Selatan tepatnya di Hadramaut. Golongan Sayid sangat besar jumlahnya di Hadramaut, mereka membentuk kebangsawanan beragama yang dihormati. Geneologi golongan Sayid paling jelas jika dibandingkan dengan golongan-golongan yang lain. Untuk membedakannya dengan golongan Sayid yang lain, mereka yang menetap di Hadramaut disebut keturunan Alwi yang biasa disebut al-Alawiyin. Suku Arab-Indonesia adalah penduduk Indonesia yang memiliki keturunan etnis Arab dan etnis pribumi Indonesia.<sup>2</sup>

Mereka umumnya tinggal di perkampungan Arab yang tersebar di berbagai kota di Indonesia misalnya di Jakarta (Pekojan), Bogor (Empang), Surakarta (Pasar Kliwon), Surabaya (Ampel), Gresik (Gapura), Malang (Embong Arab), Cirebon (Kauman), Mojokerto (Kauman) dan daerah lainnya. Pembagian pola perkampungan memberikan pengaruh komunitas Arab dalam hubungan sosial ekonomi sebagai masyarakat kelas dua dan komunitas Eropa sebagai masyarakat penguasa pada waktu itu. Pemerintah Belanda secara tidak langsung mengatur kebijakan ekonomi yang diperuntukkan terhadap orang-orang Timur Asing dan pribumi.<sup>3</sup>

Tahun ke tahun, terjadi perkembangan mengenai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan tersebut tidak hanya mengenai pola pemukiman tetapi juga masalah politik Islam. Berhubungan dengan Islam, maka tidak lepas dari orang Arab di Nusantara yang menjadi ancaman ataupun tantangan besar bagi pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah melihat bahwa orang Arab akan merusak kekuasaannya di tanah jajahan dengan melakukan perlawanan dengan cara mempengaruhi orang-orang pribumi untuk bekerja sama melawan Belanda. Ancaman tersebut yang menjadikan pemerintah Hindia Belanda berinisiatif untuk menerapkan kebijakan-kebijakan terhadap orang Arab agar kekuasaannya tetap terjaga di

Hindia Belanda. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak lepas dari seorang tokoh yang bernama Snouck Hurgronje. Selama berada di Nusantara, ia menjabat sebagai penasihat-penasihat masalah pribumi dan Arab bagi pemerintah Hindia Belanda.<sup>4</sup>

Komunitas Arab di kota-kota pesisir maupun pedalaman Jawa sendiri dan wilayah Indonesia lainnya mengalami perkembangan yang pesat pada awal abad ke-18. Perkembangan ini terjadi karena proses asimilasi melalui perkawinan sehingga banyak peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia. Sejak tahun 1869, pelayaran dengan kapal uap antara Eropa menuju Arab mengalami perkembangan pesat karena dibukanya Terusan Suez. Selanjutnya kapal-kapal Eropa ini menuju ke Asia Tenggara, khususnya ke Nusantara. Secara berkelompok mereka ke Jawa dan menyebar ke seluruh pelosok negeri, khususnya di Malang untuk membentuk komunitas ekonomi baru.<sup>5</sup>

Malang merupakan salah satu kota yang dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda di Jawa Timur. Malang merupakan wilayah yang termasuk pedalaman yang terletak di daerah perbukitan di Jawa Timur kira-kira 85 km sebelah Selatan kota Surabaya. Malang juga merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, letak geografis kota Malang 70° 57" lintang selatan dan 112° 37" bujur timur dengan ketinggian 505 meter di atas permukaan air laut. Malang memiliki keadaan topografi kota berbukit-bukit dengan distribusi kemiringan yang berbeda antara kawasan satu dengan kawasan lainnya.<sup>6</sup>

Awal kedatangan orang Arab ke Kota Malang tidak jauh dengan tempat-tempat agama seperti masjid yang ada di Kota Malang. Alasan mereka hijrah dan memilih bertempat tinggal di Malang yaitu untuk menyebarkan agama Islam, melakukan perdagangan serta melihat latar belakang kondisi geografis yang tidak subur dan adanya sistem pelapisan masyarakat di Hadramaut yang secara tidak langsung membatasi ruang gerak dalam segala aspek termasuk perolehan hak yang berbeda dalam satu Negara. Mereka datang ke Malang untuk merubah nasib yang lebih baik dari tanah air mereka seperti pepatah mengatakan "Mencari Cincin Nabi Sulaiman".

Selain itu, mereka melihat ketika Malang dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda mengalami perubahan yang signifikan terutama dalam bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi ini terjadi semenjak dikeluarkannya Undang-undang Agraria dalam usaha perkebunan (*onderneming*) sehingga banyak penduduk yang bermigrasi ke Malang terutama komunitas Arab untuk juga ikut serta dalam meningkatkan ekonomi mereka. Komunitas Arab hanya meningkatkan ekonomi mereka dalam usaha berdagang yang dibawanya dari

<sup>1</sup>Purnawan Basundoro, *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang sejak Zaman Kolonial sampai Kemerdekaan*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 34.

<sup>2</sup> Van den Berg, *Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 42.

<sup>3</sup> Sri Surami Widyastuti, *Perkembangan Usaha Batik Masyarakat Keturunan Arab di Pasar Kliwon 1966- 2005*, (Surakarta : UNS Skripsi, 2006), hlm. 15.

<sup>4</sup> Van Koningsveld, *Snouck Hurgronje dan Islam: Delapan Karangan Tentang Hidup dan Karya Seorang Orientalis Jaman Kolonial*, (Jakarta: Girimukti Pustaka, 1989), hlm. 192.

<sup>5</sup> La Ode Rabani, Artono, *Komunitas Arab: Kontinuitas dan Perubahan di Kota Surabaya 1900- 1942*, (Surabaya: UNESA, 2005), hlm. 116.

<sup>6</sup> Suwardono, *Monografi Kota Malang*, (Malang: CV Sigma Mada, 1996), hlm. 5.

Mekkah. Komoditi utama dalam perdagangan orang-orang Arab adalah cita katun dan katun India.

Komoditi kedua yang diperdagangkan adalah berlian, batu permata, aneka komoditi impor dari Eropa, seperti barang emas dan perak, arloji, makanan yang diawetkan, tembikar, dan berbagai barang dari logam. Tidak hanya itu, mereka juga menjual minyak wangi, tasbih, dan barang-barang yang digunakan orang Islam pada umumnya.<sup>7</sup>

Tahun 1882, daerah komunitas Arab terletak di sebelah belakang Masjid Jami' (sebelah Barat alun-alun). Akan tetapi, terdapat salah satu jalan bernama *Embong Arab* yang dapat diartikan sebagai jalan milik komunitas Arab yang terletak di sebelah barat pasar. Hal ini yang mengakibatkan komunitas Arab pada akhirnya secara alami membentuk perkampungan sesuai dengan daerah permukiman yang diperuntukkan dari pemerintah Hindia Belanda.<sup>8</sup>

Permukiman kampung merupakan lingkungan tradisional khas Indonesia, ditandai ciri kehidupan yang terjalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat.<sup>9</sup> Dengan adanya komunitas Arab tersebut, seperti yang telah diketahui bahwa pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan-kebijakan salah satunya mengenai penempatan wilayah tak lain untuk membatasi ruang gerakannya oleh pemerintah Hindia Belanda yang ingin diciptakan dengan tujuan yang jelas. Keinginan ini dilakukan pemerintah kolonial agar tidak membahayakan dominasi pemerintah Hindia Belanda.<sup>10</sup>

Pernyataan yang di paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul "Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda terhadap komunitas Arab di Malang, 1900-1935". Penulis memilih kota Malang karena Malang merupakan kota yang berkembang pesat dan sukses dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda dengan diterapkannya kebijakan baru yaitu Undang-undang Agraria dan Undang-undang gula.

Selain itu, juga Malang sendiri belum ditulis oleh penulis-penulis lain tentang komunitas Arabnya. Sebelumnya mengenai judul tersebut sudah ada tetapi di Surabaya dan Gresik lebih condong kemasalah perkembangannya. Mengenai kebijakan-kebijakannya belum di jelaskan secara detail dan menyeluruh sehingga penulis tertarik dan perlu menjelaskan satu-persatu agar terdapat perbedaan mengenai status komunitas Arab pada zaman Hindia Belanda. Penelitian ini ditulis berdasarkan sumber yang sudah ada sehingga dapat melengkapi dan membangun narasi secara besar tentang sejarah dan kebijakan komunitas Arab di Malang.

Pembahasan pada tahun 1900-1935 karena pada masa itu kota-kota di Jawa terutama kota Malang yang sebelumnya merupakan Karesidenan Pasuruan mengalami perkembangan setiap tahunnya mengenai

migrasi orang-orang Arab di Malang sehingga pada tahun-tahun itu juga dampaknya sangat besar terutama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya maupun politik yang menjadi cikal bakal kota Hindia Belanda. Peristiwa yang terjadi pada tahun-tahun tersebut yaitu adanya suatu gerakan atau organisasi orang-orang keturunan Arab yang disebut dengan Persatuan Arab Indonesia ( PAI ) yang bersifat Nasionalisme terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah Hindia Belanda.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode sejarah merupakan proses mengumpulkan, menguji, dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman-rekaman peninggalan pada masa lampau dan usaha-usaha melakukan sintesa dari data-data masa lampau menandai kajian yang dapat dipercaya. Penelitian ini adalah penelitian sejarah, sehingga metode relevan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Proses metode sejarah meliputi empat tahapan yakni:

**Tahap pertama** adalah heuristik yaitu mencari dan mengumpulkan sumber-sumber mengenai masa pemerintahan Hindia Belanda di Malang, komunitas Arab di Malang, kebijakan-kebijakannya serta pengaruhnya tahun 1900-1935. Sumber-sumber utama yang telah diperoleh penulis yaitu sumber primer berupa arsip (*Staatsblad* Hindia Belanda) kemudian sumber pendukungnya yaitu sumber sekunder (buku) serta dokumen-dokumen lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang diperoleh dari berbagai sumber. Tempat penelitian yang digunakan untuk mencari sumber yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta, Arsip Malang, Arsip Pasuruan dan Arsip Jagir Surabaya.

**Tahap kedua** adalah kritik sumber. Disini, penulis menggunakan kritik intern. Kritik intern merupakan kritik yang meliputi tulisan, kata-kata, bahasa dan analisa verbal serta tentang kalimat yang berguna sebagai validitas sumber atau data untuk membuktikan bahwa sumber tersebut dapat dipercaya. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dan diverifikasi sehingga diperoleh sumber yang valid. Penulis mencocokkan data berupa arsip yaitu *Staatsblad-Staatsblad* Hindia Belanda yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan realita yang ada melalui wawancara, buku maupun jurnal.

**Tahap ketiga** adalah Interpretasi atau Penafsiran, yaitu menafsirkan keterangan-keterangan

<sup>7</sup> La Ode Rabani, Artono, *Komunitas Arab: Kontinuitas dan Perubahan di Kota Surabaya 1900- 1942*, (Surabaya: UNESA, 2005), hlm. 123.

<sup>8</sup> Noordjanah Andjarwati, *Komunitas Tionghoa di Surabaya 1900-1946* (Semarang: Mesiass, 2004), hlm. 70.

<sup>9</sup> Purnawan Basundoro, *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang sejak Zaman Kolonial sampai Kemerdekaan*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 67.

<sup>10</sup> Hamid Algadri, 1988, *Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab di Indonesia*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1988), hlm. 79.

yang saling berhubungan dengan fakta-fakta yang diperoleh. Analisa data merupakan kegiatan pengklarifikasian data yang terkumpul dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian sehingga dapat ditemukan kerangka berfikir yang mendukung hipotesa kajian. Penulisan ini menganalisa dengan teknik analisa kualitatif, teknik setelah data terkumpul, diseleksi mana yang penting dan tidak penting kemudian diinterpretasikan, ditafsirkan serta dianalisa isinya dengan mencari hubungan sebab akibat dari sebuah fenomena pada cakupan waktu dan tempat tersebut. Dari analisa ini akan menyajikan dalam bentuk suatu tulisan deskriptif analisis. Suatu analisa tersebut banyak menjelaskan dari hasil pemikiran berdasarkan data-data yang ada.

**Tahap keempat** adalah Historiografi yaitu menyampaikan sumber data sekunder maupun primer yang telah disusun dalam bentuk kisah sejarah atau penulisan sejarah. Setelah itu, menceritakan apa yang telah ditafsirkan, menyusun fakta-fakta dalam suatu sintesis sebagai satu kesatuan yang utuh dengan kata-kata dan gaya bahasa yang baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Komunitas Arab di Malang, 1900-1935

#### A. Latar Belakang dikeluarkan Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Komunitas Arab di Malang

Pemerintah Hindia Belanda dan Timur Asing termasuk orang Arab di Malang, masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda. Di satu pihak pemerintah Hindia Belanda dengan segala daya berusaha memperkuat dan mempertahankan kekuasaannya, sementara dipihak lain orang Arab yang semuanya beragama Islam juga ingin melepaskan diri dari cengkraman kekuasaan kolonial. Pemerintah Hindia Belanda dalam mempertahankan kekuasaannya berusaha memahami setiap penduduk yang dijajah untuk menjamin kelestarian kekuasaan tersebut.

Kedatangan orang Arab ke Malang setiap tahunnya mengalami perkembangan yang cukup pesat. Mereka datang dengan tujuan berdagang dan juga untuk menyebarkan agamanya yaitu agama Islam. Migrasi besar-besaran yang dilakukan oleh orang Arab tersebut khususnya di Malang menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah. Pada tahun 1854, Pemerintah Hindia Belanda membentuk kebijakan *Regering Reglement* (peraturan pemerintah) yang membedakan kelompok masyarakat menjadi tiga kelas di Hindia Belanda yaitu kelas paling atas adalah kulit putih ( Eropa, Amerika, Jepang ), kelas kedua adalah Timur Asing ( Arab, India, Cina ), dan kelas ketiga adalah pribumi ( masyarakat asli Indonesia ).

Pemerintah membentuk kebijakan tersebut mengenai penggolongan masyarakat di Hindia Belanda karena sebagai akibat dari struktur masyarakat kolonial dan politik pecah-belah pemerintah Hindia Belanda sehingga pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda memberlakukan sistem *apartheid* yaitu menggolongkan masyarakat Hindia Belanda menjadi tiga golongan seperti yang telah dijelaskan diatas.

Orang Timur Asing termasuk Arab identik dengan Islam takut akan mempengaruhi orang pribumi untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Dalam hal tersebut memberikan pengaruh terhadap masyarakat pribumi yang juga beragama Islam. Posisi pemerintah ditengah jajahan semakin terancam sehingga pemerintah baranggapan bahwa agama Islam akan selalu menyadarkan pemeluknya bahwa mereka berada dibawah cengkraman pemerintah atau kafir dan bahwa cinta tanah air adalah termasuk sebagian dari imannya.<sup>11</sup>

Pemerintah melihat bahwa orang Arab akan merusak kekuasaannya di tanah jajahan dengan melakukan perlawanan dengan cara mempengaruhi orang-orang pribumi untuk bekerja sama melawan Belanda. Ancaman tersebut yang menjadikan pemerintah Hindia Belanda berinisiatif untuk menerapkan kebijakan-kebijakan terhadap orang Arab agar kekuasaannya tetap terjaga di Hindia Belanda. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak lepas dari seorang tokoh yang bernama Snouck Hurgronje. Selama berada di Hindia Belanda, ia menjabat sebagai penasihat-penasihat masalah pribumi dan Arab bagi pemerintah Hindia Belanda. Ia memiliki peran besar dalam membentuk politik terhadap Arab pada tahun 1889. Kehadiran Snouck Hurgronje di Hindia Belanda menjadikan pemerintah Hindia Belanda mempunyai kebijakan yang jelas terhadap orang Arab. Hal ini Snouck Hurgronje menyusun konsep yang disebut Islam Politik.<sup>12</sup> Snouck Hurgronje merupakan seorang sarjana muda di Universitas Leiden. Selama hidupnya ia mengabdikan diri pada studi teologi Islam dan pemerintah Hindia Belanda. Ia melakukan penelitian mendalam tentang Islam di tanah suci Mekkah atas prakarsa J.A. Kruyt yaitu seorang konsultan Belanda di Jeddah.

Snouck Hurgronje memilih kota Mekkah karena tempat tersebut merupakan pusat berkumpulnya umat Islam di dunia dan juga tempat melakukan ibadah Haji. Ia mengganti identitasnya sebagai seorang muslim dengan mengganti nama yaitu Abdul Ghafar dengan tujuan untuk mempermudah penelitiannya mendalami tentang Islam dengan cara berinteraksi dengan penduduk di Mekkah. Setelah beberapa tahun di Mekkah dan sudah memahami bagaimana kehidupan Islam, ia datang dan meminta ijin kepada pemerintah Hindia Belanda untuk menangani Islam di Hindia Belanda. Permohonan tersebut dikabulkan dan tahun 1889 ia diangkat sebagai penasihat urusan pribumi dan Arab.<sup>13</sup> Snouck Hurgronje sangat antusias sekali dalam mendalami Islam walaupun ia mempunyai tujuan tertentu. Ia ahli dalam Arabistik dan

<sup>11</sup>Harry J.Benda, "Christian Snouck Hurgronje and the Foundations of Dutch Islamic Policy in Indonesia", dalam *Continuity and Change in Southeast Asia* ( Yale University, 1972), hlm. 83.

<sup>12</sup> Van Koningsveld, *Snouck Hurgronje dan Islam: Delapan Karangan Tentang Hidup dan Karya Seorang Orientalis Jaman Kolonial*, ( Jakarta: Girimukti Pustaka, 1989), hlm. 192.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 197.

Islamologi yang berusaha mencari celah-celah kelemahan orang Arab dan menunjukkannya kepada pemerintah Hindia Belanda. Penelitiannya tidak dipermukaan saja tetapi jauh kepada penelitian akidah, hukum Islam dan adat kebiasaan masyarakat Arab sehingga ia dipercaya menjabat sebagai penasehat Gubernur Jenderal selama di Hindia Belanda.

## B. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Komunitas Arab di Malang, 1900-1935

### a) Bidang Sosial Politik

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam bidang sosial politik terhadap komunitas Arab di Malang dapat dilihat dari pemisahan tempat tinggal. Tempat tinggal tersebut disesuaikan dengan adanya perbedaan berdasarkan ras. Masing-masing ras ditempatkan pada tempat tinggal khusus yang terpisah-pisah sehingga terbentuklah kampung Arab, kampung Cina, kampung Melayu, pemukiman Eropa dan kampung pribumi. Kawasan tersebut merupakan hasil kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam *exorbitante Rechten* yakni hak bagi gubernur jenderal untuk menentukan tempat tinggal bagi golongan-golongan penduduk Hindia Belanda atau pribadi sendiri. Hal terpenting yang dilakukan oleh pemerintah Belanda berkaitan dengan penataan kawasan pemukiman adalah pemisahan wilayah pemukiman berdasarkan ras atau etnis tersebut.

Pemisahan wilayah pemukiman yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda tersebut dimaksudkan agar mereka tidak mudah berbaur dengan golongan orang-orang pribumi dan menempatkan mereka ke dalam kelompok-kelompok yang mempunyai batas-batas tertentu. Untuk mempermudah pengawasan orang-orang Arab dengan pribumi maka ditunjuk seorang kapiten Arab yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup dan pengawasan terhadap warga Arab dan pribumi yang ada di daerahnya. Pemisahan berdasarkan tempat tinggal ini dibentuk karena orang Arab dianggap sebagai ancaman karena berhubungan dengan faktor agama Islam. Pemisahan kelompok ini berdasarkan tempat tinggal disebut dengan kebijakan *Wijkenstelsel* atau undang-undang wilayah yang mengharuskan setiap kelompok berdiam (bermukim) di wilayahnya masing-masing.

Surat rahasia dari Batavia kepada Gubernur Jenderal tanggal 28 Juli 1904, larangan imigrasi orang-orang Arab tidak berdasarkan alasan ekonomi melainkan alasan politik. Selain itu, surat yang bertanggal 22 Desember 1902, Snock Hurgronje mengatakan adanya orang Hadramaut di negeri ini tidak memberikan keuntungan dan sudut pandang politik pada rakyat malah akan selalu merugikan dan berbahaya. Jika batas-batas yang berlaku sekarang mengenai tempat tinggal dan

kebebasan bergerak akan dihapuskan dan jika pulau Jawa terbuka bagi mereka bermigrasi maka tidak menutup kemungkinan jumlah mereka yang ribuan akan menjadi puluhan ribu. Oleh karena itu, pemerintah akan kelalaian untuk mengawasi mereka.<sup>14</sup>

Pemerintah Hindia Belanda membuat aturan dan melakukan pembatasan terhadap komunitas Arab yang keluar dan masuk ke Jawa. Peraturan ketat ini disiasati oleh komunitas Arab yang sudah terlanjur berada di luar perkampungan Arab yaitu dengan menggunakan nama-nama keluarga Jawa dalam aktifitasnya seperti keluarga Esyan, Sastroamidjojo, Bustaman, dan sebagainya. Aktifitas semacam inilah pemerintah Hindia Belanda dianggap sebagai pembauran yang dilarang keras oleh pemerintah Hindia Belanda di Malang.

Snouck Hurgronje mengatakan bahwa orang Arab yang melakukan pembauran sebenarnya diam-diam telah melakukan tindakan kriminal dan melanggar aturan pajak untuk komunitas Arab. Tindakan kriminal tersebut juga merupakan pelanggaran kewajiban yang harus dilaksanakan oleh komunitas Arab.<sup>15</sup> Terjadinya pembauran antara komunitas Arab dengan pribumi ini terjadi sebelum pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Undang-Undang yang membedakan orang pribumi dengan orang Timur Asing. Setelah keluarnya Undang-Undang yang memisahkan dan membedakan orang pribumi dengan orang Timur Asing dan Eropa, pemerintah Hindia Belanda semakin keras melarang pembauran antara komunitas Arab dengan masyarakat pribumi di Malang. Pembauran komunitas Arab dengan pribumi terus ditentang secara keras oleh pemerintah Hindia Belanda. Snouck mengatakan bahwa komunitas Arab yang sudah terlanjur berbaur dengan pribumi tetap tidak lepas begitu saja dari komunitas Arab dan juga Undang-Undang khusus untuk orang Arab, untuk itu diterapkanlah Undang-Undang yang membedakan keturunan orang Timur Asing dan pribumi.<sup>16</sup>

### b) Bidang Ekonomi

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam bidang ekonomi terlihat pada aktifitas perekonomian orang-orang Arab yang mayoritas sebagai pedagang. Komunitas Arab pada zaman Hindia Belanda mempunyai peran penting dalam pertumbuhan perekonomian yaitu berdagang. Mereka membuka toko dengan menjual kain katun, perlengkapan alat sholat, karpet, tasbih, kopian, baju muslim dan muslimah dan yang lainnya yang bernuansa Islami. Usaha dagang mereka tidak hanya di dalam daerah saja akan tetapi mereka juga menjual barang dagangannya ke luar kota atau keluar daerah.

Aktifitas seperti inilah yang dikhawatirkan oleh pemerintah Hindia Belanda karena takut takut tersaingi perekonomiannya sehingga pemerintah mempersulit menjual barang dagangan mereka jika keluar daerah

berlebihan terhadap kelompok sosial tersebut. Menurut Hamid Algadri, perang Aceh dan peranan Habib Abdurrahman Alzahir telah memperdalam kekhawatiran Belanda terhadap Islam. Hubungannya dengan peranan keturunan Arab dalam perang tersebut. Kekhawatiran tersebut bertambah lagi dengan timbulnya gerakan Pan-Islam yang berpusat di Turki, yang kemudian populer di kalangan keturunan Arab di Indonesia (lihat Hamid Algadri, op.cit, hlm. 12).

<sup>14</sup> Surat rahasia kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 28 Juli 1904 oleh Snouck Hurgronje.

<sup>15</sup> Hamid Algadri, 1988, *Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab di Indonesia*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1988), hlm. 88.

<sup>16</sup> Belanda melakukan berbagai kebijakan terhadap keturunan Arab di Indonesia tidak lepas dari adanya berbagai kecurigaan yang

dengan mengeluarkan kebijakan *Passenstelsel* yaitu kebijakan yang mengharuskan komunitas Arab dan Timur Asing lainnya membawa kartu paspor jalan jika mengadakan perjalanan keluar daerah. Alasan pemerintah Hindia Belanda memberlakukan kebijakan tersebut yaitu untuk pengontrolan, keamanan dan persaingan dagang. Kebijakan tersebut mengharuskan penduduk di berbagai daerah di pulau Jawa harus meminta kartu *Passenstelsel* (surat ijin jalan) kepada penguasa setempat jika ingin bepergian keluar dari daerah mereka dengan tujuan usaha dagangnya untuk dijual ke daerah lain. Tidak hanya butuh kartu jalan ketika keluar kota tetapi dalam bagian kota ke bagian kota yang lain. Jika ingin pergi ke kota A kemudian ke kota B, maka mereka harus mendapatkan dua kartu ijin jalan untuk sekali perjalanan.

Pengajuan kartu *Passenstelsel* harus seminggu sebelum bepergian. Petugas pengurus kartu ini bukan orang yang ramah, mereka sering berlaku tidak baik. Bagi mereka yang tidak mendaftarkan diri dan kedatangan tidak membawa kartu tersebut dalam perjalanan dikenai sanksi hukuman atau denda 10 gulden.<sup>17</sup>

Kebijakan *Regerings Reglement* (RR) hendak mau dirubah oleh pemerintah Hindia Belanda, dengan maksud untuk melonggarkan sistem *Passenstelsel* bagi komunitas Arab. Ternyata Snouck Hurgronje tidak terima dengan rencana ini. Snouck Hurgronje mengatakan bahwa dengan menghapus *Passenstelsel* untuk komunitas Arab akan mempunyai akibat yang penting di bidang ekonomi terutama dalam masalah perdagangan. Penghapusan *Passenstelsel* ini akan menguntungkan bagi komunitas Arab untuk menjajahkan dagangan mereka keluar kota sehingga kepentingan ekonomi kolonial akan merasa terancam. Snouck Hurgronje mengatakan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk dipertimbangkan matang-matang sebelum mengambil keputusan tersebut dan yang lebih penting lagi bahwa pada akhir-akhir tahun semakin terbukti bahwa penghapusan pembatasan terutama terhadap orang Islam yang umumnya terdiri dari orang Arab jika ditinjau dari sudut politik maka harus dipandang sangat tidak baik.

#### c) Bidang Budaya

Kebijakan pemerintah dalam bidang budaya terhadap komunitas Arab di Malang yaitu dengan menerapkan Asosiasi yaitu orang-orang Arab dan pribumi harus menggunakan kebudayaan Belanda melalui pendidikan. Lapangan pendidikan menjadi tujuan utama dengan adanya asosiasi ini maka komunitas Arab dan pribumi di Malang dapat memanfaatkan kebudayaan Belanda tanpa mengabaikan kebudayaannya sendiri. Tujuan dari Asosiasi ini dilakukan untuk mempererat ikatan antara negeri jajahan dengan Negara penjajahnya. Usaha untuk memperkuat ikatan antara daerah jajahan dengan Negara penjajah sebenarnya tidak terlepas dari kaitan usaha memperkuat eksistensi penjajah itu sendiri.<sup>18</sup> Snouck Hurgronje berkali-kali menyatakan bahwa fondasi kerajaan Belanda di Malang diperkukuh oleh asosiasi

komunitas Arab dan pribumi dengan menggunakan kebudayaan Belanda.

Ditegaskan pula bahwa asosiasi akan menghilangkan cita-cita Pan Islam dari segala kekuatannya. Secara tidak langsung asosiasi juga bermanfaat bagi penyebaran agama Kristen karena penduduk yang telah berasosiasi akan lebih mudah menerima panggilan misi. Unifikasi dan asosiasi diperkirakan akan memperkuat sistem kolonial secara keseluruhan. Pemerintah Hindia Belanda dalam politik asosiasi ini yang dicanangkan oleh Snouck Hurgronje relatif masih memberi tempat kebudayaan Arab dan pribumi di Malang sehingga Belanda masih memperhitungkan faktor budaya Arab dan pribumi. Namun dalam hal ini bukan berarti Belanda ingin melepaskan jajahannya juga tidak berarti Belanda ingin mewariskan bahasa dan agamanya kepada komunitas Arab dan pribumi di Malang. Kebijakan yang diterapkan Belanda dalam hal ini lebih moderat dibandingkan rekan-rekan koloni yang lainnya.

Snouck Hurgronje sebagai pencetus gagasan asosiasi menyatakan bahwa Belanda berfungsi sebagai wali dan fungsi wali inilah menurut Snouck yang mewajibkan pemerintah Hindia Belanda untuk mendidik komunitas Arab dan pribumi di Malang. Sekalipun pada masa itu kehadiran anak pribumi dan Arab di sekolah Eropa masih sangat langka, namun Snouck Hurgronje bersikeras mendidik kader Arab dan pribumi untuk disiapkan menjadi pemimpin bangsanya yang bisa berasosiasi dengan Belanda. Snouck Hurgronje dalam menegakkan cita-cita tersebut mendapat tantangan dari dua kubu yaitu dari masyarakat Belanda yang pada umumnya tidak percaya akan kemampuan otak orang Pribumi dan Arab dan dari pihak pribumi dan Arab yang justru tidak percaya akan kemampuannya sendiri.

Snouck Hurgronje membentuk panitia untuk mengurus pendidikan komunitas Arab dan pribumi di Belanda, di samping menganjurkan agar di Malang juga dibentuk panitia seperti daerah lainnya di Nusantara. Sementara itu, anak-anak Arab dan pribumi yang pengawasannya diserahkan kepada *Hazeu* (ketua pengurus anak Arab dan pribumi yang bersekolah di Belanda) baik langsung atau tidak sudah berjumlah sekitar 60 orang.<sup>19</sup> Untuk mengurus mereka, *Hazeu* mengusulkan agar Hellwig bisa ditetapkan sebagai pembantunya. Program ini pula, kalangan bangsawan diharapkan Snouck mampu menjadi pewaris pola asosiasinya dan untuk selanjutnya bisa menjadi patner dalam kehidupan sosial budaya. Lapisan pribumi dan Arab yang berkebudayaan lebih tinggi ini relatif jauh dari pengaruh Islam, sedangkan pengaruh Barat yang mereka memiliki akan mempermudah mempertemukan dengan pemerintahan Eropa. Snouck Hurgronje merasa optimis bahwa masyarakat umum khususnya pribumi lambat laun akan menjadi jejak pimpinan tradisional mereka.

Upaya asosiasi pendidikan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda untuk memperkuat kedudukan

<sup>17</sup> Van Sandick, *Chineezen Buiten China*, (S-Gravenhage: Mr. Van der Beek's, 1990) hlm. 148.

<sup>18</sup> Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1985), hlm. 42-46.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 50.

kolonial, diharapkan dapat menjinakkan masyarakat pribumi disamping upaya menjauhkan mereka dari rasa kebangsaan dan keIndonesiaannya. Sasaran akhir politik asosiasi yang diterapkan adalah memperkuat kedudukan pemerintah Hindia Belanda, maka kehadiran Islam harus diperhitungkan sebagai faktor penghalang. Bagi pemerintah Hindia Belanda, Islam sering dinilai sebagai Negara dalam Negara (staat in den staat) yang harus dihadapi, karena agama ini juga mengatur dimensi horizontal hubungan antar manusia.<sup>20</sup>

Snouck Hurgronje sendiri telah memperhitungkan bahwa Islam di Malang dan di seluruh Nusantara akan mengalami kekalahan akhir melalui asosiasi pemeluk agama ini ke dalam kebudayaan Belanda. Perlombaan bersaing melawan Islam bisa dipastikan bahwa asosiasi kebudayaan yang ditopang oleh pendidikan Barat akan keluar sebagai pemenang apalagi jika di dukung oleh Kristenisasi dan pemanfaatan adat.

#### d) Bidang Agama Murni

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap orang Arab dalam bidang agama murni dijelaskan bahwa pemerintah Hindia Belanda seharusnya tidak menyinggung dogma atau ibadah murni agama Islam sebagai agama komunitas Arab dan masyarakat pribumi di Malang, sebab sebagaimana dogma agama lain yang dijamin kemerdekaannya dogma ini tidak berbahaya bagi pemerintah. Menurut Snouck Hurgronje, di kalangan komunitas Arab akan terjadi suatu perubahan pelan-pelan meninggalkan agama ini. Setiap campur tangan pemerintah dalam hal ini dinilainya akan memperlambat proses evolusi tersebut, karena banyaknya permintaan akan menaikkan harga penawaran. Bidang perkawinan dan waris dalam pandangan Barat termasuk bidang hukum ditegaskan bahwa hal itu mempunyai hak yang sama untuk dihormati sebagaimana bidang pertama. Hal ini dikatakan sudah diterima oleh seorang Islam seluruh dunia.

Sehubungan dengan politik Islam, Snouck Hurgronje tersebut perlu digaribawahi bahwa latar belakang pemerintah Hindia Belanda tidak mencampuri bidang agama ini tidaklah terlepas dari adanya asumsi tentang terjadinya evolusi meninggalkan agama sedangkan campur tangan dari luar dipandang justru akan menghambat proses evolusi tersebut. Sikap pemerintah Hindia Belanda yang demikian keras terhadap Pan Islam itu, berubah setelah jatuhnya Khalifah Turki pada tahun 1924. Hubungan antara pemerintah Hindia Belanda dengan Arab tidaklah bisa dilepaskan dari hubungan antar sesama umat beragama, yaitu antara umat Islam dan Kristen. Hal ini terlihat jelas pada hubungan Islam-Kristen yang melatarbelakangi hubungan Belanda-Arab dan pada hubungan para penguasa Belanda yang umumnya beragama Kristen dengan komunitas Arab yang umumnya beragama Islam.

Keinginan untuk tetap menjajah, mengakibatkan pemerintah Hindia Belanda tidak akan mampu memperlakukan agama komunitas Arab di Malang sama

dengan agamanya sendiri juga tidak akan mampu memperlakukan pribumi yang beragama lain sama dengan pribumi yang seagama dengannya. Latar belakang ini dapat menjelaskan mengapa sering terjadi diskriminasi dalam kebijakan yang berhubungan dengan agama, meskipun dinyatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda bersikap netral terhadap agama.<sup>21</sup> Undang-undang Dasar Belanda ayat 119 tahun 1855 menyatakan bahwa pemerintah bersikap netral terhadap agama. Undang-undang inilah akan ditinjau lebih lanjut kebijakan pemerintah Hindia Belanda di Malang terhadap agama Islam khususnya dan sepintas lalu juga agama lain pada umumnya. Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana pernyataan netral terhadap agama itu bisa diterapkan dalam praktek pelaksanaan. Pengertian netral dalam hal ini seharusnya tidak memihak dan tidak campur tangan sama sekali atau dapat juga membantu kesemuanya secara seimbang tanpa mencampurinya.

Pernyataan netral terhadap agama ternyata berbeda antara teori dan praktek. Tahun-tahun terakhir Hindia Belanda berkuasa di Malang, kebijakan yang diterapkan tentang agama lebih dapat dikatakan campur tangan daripada netral meskipun campur tangan terhadap Islam dan Kristen berbeda dalam jenis kualitas dan kuantitasnya. Hal ini terlihat pada berbagai keputusan pemerintah yang tercantum dalam *Regeerings Almanak* serta pada beberapa data yang diberikan pemerintah Hindia Belanda kepada agama Islam dan Kristen yang demikian tidak seimbang.<sup>22</sup> Baru beberapa tahun yang lalu setelah Undang-Undang 1855 menyatakan netral terhadap agama, kemudian pada tahun 1859 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan suatu ordonansi yang mengatur masalah ibadah Haji lebih ketat dari sebelumnya. Sementara itu kawasan agama yang benar-benar netral dan bebas dari campur tangan pemerintah Hindia Belanda di Malang semakin menyempit. Berikut ini campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam bidang agama yaitu:

- a) Peradilan agama sudah diatur sejak tahun 1882
- b) Pengangkatan penghulu sebagai penasehat pada Pengadilan Umum
- c) Pengawasan terhadap perkawinan dan perceraian bagi orang Islam sejak tahun 1905
- d) Ordanansi perkawinan di Jawa Madura 1919 diubah tahun 1931
- e) Pengawasan terhadap pendidikan Islam
- f) Ordanansi Guru 1905 diubah 1925
- g) Pengawasan terhadap kas masjid sejak tahun 1893
- h) Pengawasan terhadap ibadah Haji

Di mata pemerintah Hindia Belanda masuk Islamnya orang Malang mempunyai arti politik dan hal ini berarti pemecahan masalahnya tidak terlepas dari kaca mata politik. Sebaliknya komunitas Arab sangat mudah mencurigai pemerintah Hindia Belanda yang bersikap sembunyi-sembunyi menentang Islam dan membela Kristen. Kecurigaan pihak orang Arab sangat beralasan

<sup>20</sup> Daniel S.lev, *Islamic Courts in Indonesia*, (Barkeley-Los Angeles London, 1972), hlm. 10.

<sup>21</sup> Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1985), hlm. 17.19.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm.20.

dengan adanya pemberian bantuan kepada golongan Kristen yang demikian besar jelas bertentangan dengan pernyataan netral terhadap agama jika dibanding dengan bantuan yang diterima oleh golongan Islam. Tahun-tahun terakhir ternyata perbedaan bantuan pemerintah Hindia Belanda yang diberikan kepada Islam dan Kristen masih sangat berbeda.<sup>23</sup> Berikut tabel yang menunjukkan perbedaan bantuan untuk Islam dan Kristen, sesudah diresmikannya pemisahan antara Gereja dan Negara:

Tabel 3.2: Perbedaan bantuan untuk Islam dan Kristen, sesudah diresmikannya pemisahan antara Gereja dan Negara

| Staatsblad van Ned Indie     | Protestan | Katolik   | Islam   |
|------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1936, No.335 ( hal. 25-26)   | f.686.100 | f.268.200 | f.7.500 |
| 1937, No. 410 ( hal. 25-26 ) | f.682.200 | f.290.700 | f.7.500 |
| 1938, No. 511 ( hal. 27-28 ) | f.696.100 | f.296.400 | f.7.500 |
| 1939, No. 598 ( hal.32)      | f.484.000 | f.335.700 | f.7.600 |

Sumber: Harry J.Benda, opcit, hlm. 263.

Dari tabel diatas jelas sudah menunjukkan bahwa pemerintah Hindia Belanda memang tidak bersikap netral terhadap agama. Hal ini diinterpretasikan sebagai suatu tindakan anti-Islam secara terang-terangan. Campur tangan pemerintah dalam memberikan bantuan dana yang besar kepada Kristen menimbulkan kesan bahwa urusan Gereja merupakan tanggung jawab Negara. Secara resmi pemisahan antara Gereja dan Negara baru terjadi pada tahun 1935. Sejak itu administrasi Gereja dilepaskan dari pengawasan Gubernur Jenderal, dan para pengelola Gereja lagi diangkat oleh pejabat pemerintah. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti bahwa bantuan pemerintah Hindia Belanda kepada Gereja dan aktifitas-aktifitas lainnya terlepas begitu saja. Pemerintah tetap membiayai dan memberikan dana yang tidak sedikit kepada Kristen. Tentu saja hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bersikap netral dalam masalah agama apapun dan bidang apapun demi terpeliharanya ketertiban keamanan dan demi kelestarian kekuasaannya di Malang.<sup>24</sup>

## PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA TERHADAP KOMUNITAS ARAB DI MALANG 1900-1935

### A. Bidang Sosial Politik

Pemisahan orang Arab dengan dengan masyarakat pribumi di Malang yang dibentuk pemerintah berdasarkan tempat tinggal memberikan pengaruh terhadap orang Arab sendiri. Mereka menjadi terbatas untuk berbaur dengan orang pribumi dan tidak bebas untuk melakukan hubungan sosial dengan masyarakat pribumi di Malang. Mereka dibatasi untuk melakukan hubungan dengan masyarakat pribumi, padahal dalam kenyataannya asal usul Ibu mereka tidak terlepas dari perkawinan yang dilakukan oleh orang Arab dengan penduduk pribumi.<sup>25</sup>

Kebijakan *Wijkenstelsel* mengganggu proses Asimilasi antara komunitas Arab dengan penduduk pribumi. Pemerintah Hindia Belanda melalui pandangan resialisnya sangat membenci orang Arab karena sebagai pemberontak dan menantang pemerintah. Tujuan pemerintah Hindia Belanda membatasi hubungan dengan masyarakat dengan menerapkan kebijakan tersebut agar tidak membahayakan dominasi pemerintah Hindia Belanda. Daerah Embong Arab yang ada di Malang ini semakin sempit untuk melakukan hubungan sosial semenjak diberlakukan kebijakan mengenai penempatan wilayah atau *Wijkenstelsel*.

Orang Arab semakin berhati-hati untuk melakukan pembauran terhadap orang pribumi karena jika ketahuan oleh pejabat pemerintah mereka akan dikenakan sanksi. Selain semakin sempitnya untuk melakukan pembauran terhadap orang pribumi, mereka juga membentuk organisasi yang disebut PAI (Partai Arab Indonesia). Pembentukan partai ini secara tidak langsung menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam politik Isolasinya yang berusaha memisahkan dan mengasingkan orang-orang Pribumi dengan komunitas Arab. Komunitas Arab melihat bahwa orang-orang Pribumi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka mengingat Ibu mereka juga dari berasal dari orang Pribumi (peranakan antara Arab dan Pribumi dalam sebuah perkawinan).

PAI berusaha menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang memisahkan mereka dengan orang-orang pribumi mengingat bahwa Ibu mereka juga berasal dari penduduk pribumi.

Peristiwa yang terjadi pada tanggal 4-5 Oktober, para pemuda keturunan Arab dari berbagai kota termasuk Malang berkumpul di Semarang. Perkumpulan tersebut untuk membeicarakan Konferensi Peranakan Arab dan semua masyarakat Arab seluruh Indonesia khususnya yang berada di Malang gempar karena adanya Konferensi tersebut. Para pemuda yang menghadiri kongres itu mempunyai cita-cita bahwa bangsa Arab Indonesia harus disatukan untuk kemudian berintegrasi penuh ke dalam bangsa Indonesia. Konferensi itu para pemuda Indonesia keturunan Arab membuat sumpah yaitu "*Tanah Air kami satu, Indonesia*". Keturunan Arab harus meninggalkan kehidupan yang menyendiri (Isolasi) dan menghilangkan

<sup>23</sup> E. Gobe, *Polietieke en Religieus-polietieke Bewegingen*, op cit, hlm.259.

<sup>24</sup> Hamid Algadri, *Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab di Indonesia*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1988), hlm. 54.

<sup>25</sup> Hamid Algadri, *Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab di Indonesia*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1988), hlm. 39.

ke Hadramiannya. Sumpah ini dikenal dengan Sumpah Pemuda Indonesia keturunan Arab. Persatuan adalah modal utama bagi Arab peranakan untuk kemudian bersama-sama kaum pergerakan Nasional bersatu melawan penjajah.<sup>26</sup>

Tokoh-tokoh yang berjuang dalam melawan penjajahan Hindia Belanda dalam Partai Arab Indonesia (PAI) adalah AR Baswedan (Ketua), Nuh Alkaf (Penulis I), Salim Maskati (Penulis II), Segaf Assegaf (Bendahara), Abdurrahim Argubi (Komisaris). Tokoh PAI lainnya adalah Hamid Algadri, Ahmad Bahaswan, HMA Alatas, HA Jailani, Hasan Argubi, Hasan Bahmid, A. Bayasut, Syechan Shahab, Husin Bafagih, Ali Assegaf, Ali Basyaib dll.

PAI juga mencita-citakan ide bangsa Indonesia di kemudian hari. Mereka menginginkan status masyarakat pribumi yang setingkat dengan bangsa Belanda di mata hukum dan penyamaan hukum bagi mereka dengan hukum pribumi yang selama ini dipisahkan. Menurut mereka, orang Arab dan pribumi mempunyai kedekatan dalam bentuk keluarga dan sama-sama beragama Islam. Perjuangan penyamaan hukum dengan pribumi mereka bawa dengan aksi ikut dalam Petisi Sutarjo.<sup>27</sup> PAI adalah salah satu partai yang pertama mendukung Petisi Sutarjo dalam putusan kongresnya yang kedua di Surabaya pada tanggal 25 Maret 1937.

Keputusan itu antara lain dalam program politik PAI yaitu Partai Arab Indonesia mempunyai cita-cita seperti yang dikandung oleh bangsa Indonesia menuju merdeka. Tanda tangan dukungan PAI kepada Petisi Sutarjo diserahkan oleh wakil PAI dalam Volksraad dan Penasihat Pengurus Besar PAI yaitu AS.Alatas.<sup>28</sup> Sebuah langkah awal memperjuangkan status mereka lewat jalur politik. Jalan ini terus diikutinya, dan pada tahun 1939 dan 1940 PAI mendukung sepenuhnya aksi Indonesia Berparlemen dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yaitu saat menjelang pecahnya perang Pasifik di Asia.<sup>29</sup>

#### B. Bidang Ekonomi

Komunitas Arab di Malang dianggap pemerintah Hindia Belanda sangat berperan penting dalam aktifitas perdagangan mereka dan secara ekonomi akan menjadi perantara barang yang diperlukan oleh penduduk pribumi maupun yang lainnya. Aktifitas perdagangan mereka tidak hanya didalam daerah akan tetapi mereka juga menjual barang dagangannya ke luar daerah. Hal ini yang menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah Hindia Belanda mengingat perekonomian Belanda merasa tersaingi oleh perdagangan yang dilakukan oleh komunitas Arab. Melihat perdagangan komunitas Arab yang semakin maju dan berkembang, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan *Passenstelsel* yaitu surat ijin jalan atau passport.

Pengaruh dalam bidang ekonomi akibat diterapkannya kebijakan *Passenstelsel* terhadap komunitas Arab yaitu orang Arab sangat kerepotan untuk

mengembangkan usaha perdagangan mereka keluar daerah. Akibatnya aktifitas perdagangan mereka semakin sempit dan tersendat karena harus mengurus kartu jalan (*Passenstelsel*). Komunitas Arab yang ingin menjual dagangan mereka ke luar kota atau keluar daerah harus mengurus surat ijin jalan atau passport. Prosedur untuk mendapatkan kartu *Passenstelsel* ini sangat susah dan membutuhkan waktu panjang. Orang Arab harus mengurus kartu *Passenstelsel* ini seminggu sebelum keberangkatan keluar kota atau daerah. Kebijakan *Passenstelsel* ini mengakibatkan distribusi barang-barang dagangan Arab kurang lancar dan tidak berkembang. Pengaruh tersebut juga dirasakan sarana transportasi *Maatschappij Spoor en Tram* (Persatuan Kereta Api dan Trem) yang merugi akibat makin sedikit pedagang Arab yang menggunakan jasa Kereta Api tersebut.<sup>30</sup>

#### C. Bidang Budaya

Dengan adanya kebijakan Asosiasi memberikan pengaruh negatif terhadap orang Arab dan masyarakat pribumi. Mereka tidak ingin selamanya dimanfaatkan melalui pendidikan yang bergaya Belanda. Mereka juga beranggapan bahwa tanah kelahiran juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus menggunakan kebudayaan Belanda karena menurut mereka, mereka adalah tuan rumah bagi Belanda meskipun keadaannya sedang dijajah.

Pemerintah Hindia Belanda berusaha mempertahankan posisi mereka sebagai etnisitas yang berkuasa dengan memberlakukan kebijakan Asosiasinya melalui pendidikan. Keberadaan orang-orang Belanda di Malang terutama hubungan antara pemerintah Hindia Belanda dengan komunitas Arab, dalam banyak kasus hubungan mereka murni dalam kerangka hubungan antara penjajah dengan yang dijajah. Akan tetapi, pada waktu tertentu hubungan mereka berdasarkan status sosial yang tidak dilandasi sentiman ras. Perilaku Hindia Belanda yang tidak adil terhadap komunitas Arab dan masyarakat pribumi karena posisi sosial dan politiknya yang istimewa, memancing reaksi negatif dari komunitas Arab di Malang. Komunitas Arab yang merasa tidak nyaman dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda kemudian bersatu dan mengadakan perlawanan yang bersifat kultural kepada pemerintah Hindia Belanda.

Kebijakan Asosiasi pemerintah Hindia Belanda terhadap komunitas Arab memberikan pengaruh negatif yang menumbuhkan rasa ketidakpuasan dalam hal pendidikan. Akhirnya, komunitas Arab membangun dan mendirikan sekolah sendiri bagi orang-orang Arab dan masyarakat pribumi. Tahun 1901, komunitas Arab mendirikan *Jamiat Al-Kheir* yaitu sekolah untuk orang Arab yang bertujuan untuk memajukan pendidikan orang Arab tanpa harus menggunakan budaya Barat atau pendidikan Barat. Bahasa pengantar sekolah tersebut

<sup>26</sup> Hamid Algadri, *Islam dan keturunan Arab dalam pemberontakan melawan Belanda*. (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 41.

<sup>27</sup> Harry J. Benda, "Christian Snouck Hurgronje and the Foundations of Dutch Islamic Policy in Indonesia", dalam *Continuity and Change in Southeast Asia* (Yale University, 1972), hlm. 92.

<sup>29</sup>E. Gobe, *Polietieke en Religieus-polietieke Bewegingen*, op cit, hlm. 89.

<sup>30</sup>Andjarwati Noordjanah, *Komunitas Tionghoa di Surabaya 1900-1946*, (Semarang: Mesias, 2004) hlm. 84.

adalah bahasa Arab dan perpustakaanannya dipenuhi oleh berbagai publikasi dari Timur Tengah.

Selama beberapa tahun kemudian, sekolah ini tidak berkembang kemudian komunitas Arab tidak putus asa begitu saja. Mereka kembali membuka sekolah yaitu *Al-Irsyad* (Sekolah untuk orang Arab dan masyarakat pribumi). *Al-Irsyad* memiliki motif dasar yaitu mereformasi praktik Islam. Prinsip mereformasi praktik Islam yang dilakukan *Al-Irsyad* ini sejalan dengan pergerakan reformasi di Mesir melalui pengaruh dari tokoh-tokoh reformis tersebut seperti Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Prinsip tersebut dikembangkan melalui sekolah *Al-Irsyad* dengan mengembangkan sistem pendidikan modern. Hal ini nampak dengan dirumuskannya adopsi konstitusi resmi struktur sekolah *Al-Irsyad* pada bulan Agustus 1915, melalui konteks pendidikan inilah wacana *Al-Irsyad* menjadi salah satu wacana pemikiran Islam yang memainkan peranan penting di Indonesia khususnya di Malang.<sup>31</sup>

Berhubungan dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda, secara tidak langsung juga *Al-Irsyad* juga menentang kebijakan Hindia Belanda dalam politik Asosianya yaitu mempertahankan kekuasaannya melalui pendidikan dengan menggunakan ajaran-ajaran Belanda. Sekolah yang dilakukan *Al-Irsyad* ini dilakukan untuk memberi pemahaman terhadap komunitas Arab dan masyarakat bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah Hindia Belanda semua masyarakat kecuali Belanda dapat mengubah dalam bentuk suatu pergerakan.

#### D). Bidang Agama

Kebijakan pemerintah mengenai agama murni terhadap orang Arab di Malang menimbulkan reaksi negatif. Campur tangan pemerintah dalam hal ini yang kemudian Sarikat Islam (SI) pada tahun 1924 sampai 1927 sangat intensif membicarakan masalah-masalah Islam. Rencana kerja SI pada tahun-tahun tersebut menggariskan agar semua peraturan tentang Islam ditarik dari wewenang Belanda.<sup>32</sup> Pemerintah Belanda dalam hal ini kemudian mengumumkan gagasan untuk memindahkan wewenang mengatur waris dari Peradilan Agama ke Pengadilan Negeri, mengadakan pencatatan perkawinan dan mendirikan Mahkamah Islam Tinggi.

Berita tentang didirikannya Mahkamah Islam Tinggi (MIT) oleh pemerintah, tidak berhasil membendung kemarahan orang Arab atas gagasan tentang pemindahan hak mengatur waris dan pencatatan nikah. Pengaruh kebijakan tersebut tentang pemindahan pengaturan waris juga datang dari penghulu yang menimbulkan kemarahan terhadap pemerintah Belanda. Selain itu, pengaruh yang menimbulkan reaksi orang Arab ditujukan kepada gagasan terakhir yaitu ordonansi perkawinan. Begitu tajam dan meluasnya reaksi tersebut sampai Pijper mencatatnya sebagai bukti kekuatan Islam.

Pada tahun itu juga partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) merencanakan akan membentuk front bersama dengan organisasi-organisasi Islam lainnya dalam rangka

menolak gagasan pemerintah Belanda tentang Undang-Undang perkawinan tersebut. Akan tetapi, rencana tersebut gagal karena atas perintah dari kantor *Adviseur Voor Inlandsche Zaken* membatalkannya. Beberapa organisasi yang menentang kebijakan pemerintah tersebut menegaskan bahwa semua hal yang bersangkutan dengan agama Islam hendaknya diserahkan kepada agama Islam itu sendiri tanpa harus ada campur tangan pemerintah. Orang Arab mengungkapkan kemarahannya terhadap campur tangan pemerintah Belanda dalam masalah agama. Mereka menganggap atas dasar hukum apa pemerintah Hindia Belanda mencampuri urusan agama Islam, padahal sebelumnya pemerintah menyatakan diri bahwa mereka akan bersikap netral terhadap agama.<sup>33</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan Skripsi yang berjudul "Kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap komunitas Arab di Malang 1900-1935". Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan penelitian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan tersebut didasarkan pada temuan fakta-fakta dan analisis yang telah dikaji yang dipaparkan oleh peneliti. Berikut terdapat beberapa hal pokok yang telah peneliti simpulkan berdasarkan permasalahan yang telah dibahas.

*Pertama*, latar belakang pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan terhadap komunitas Arab di Malang karena ketakutan pemerintah terhadap orang Arab yang identik Islam. Kekhawatiran terjadi karena pemerintah menganggap bahwa orang Arab akan mempengaruhi orang-orang pribumi di Malang untuk melakukan perlawanan sehingga akan menjadi ancaman tersendiri bagi pemerintah. Hal ini yang menjadikan pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan-kebijakan terhadap orang Arab agar kekuasaannya tetap terjaga di Hindia Belanda. Kebijakan tersebut tidak lepas dari seorang tokoh yang bernama Snouck Hurgronje yang menjabat sebagai penasihat-penasihat masalah pribumi dan Arab di pemerintah Hindia Belanda.

*Kedua*, kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap komunitas Arab di Malang dalam bidang sosial politik adalah *Wijkenstelsel* atau penempatan wilayah tertentu bagi orang Arab. Pemerintah menunjuk daerah-daerah yang akan ditempati oleh orang Arab agar mudah diawasi oleh pemerintah. Kebijakan ini juga untuk memisahkan orang Arab dengan pribumi agar mereka tidak mudah berbaur antara keduanya. Kebijakan dalam bidang ekonomi yaitu adanya sistem *Passenstelsel* yang mengharuskan komunitas Arab dan Timur Asing lainnya membawa kartu paspor jalan jika mengadakan perjalanan keluar daerah. Komunitas Arab yang ingin mengembangkan usaha dagangnya keluar daerah mereka

<sup>31</sup>Keshesh, Natalie Mohbini, *Hadrami Awakening: Kebangkitan Hadhrami Indonesia*, (Jakarta: PT. Akbar Media Aksara, 2007), hlm. 77.

<sup>32</sup>E Gobe, *Politieke en Religieus-politieke Bewegingen*. dalam W.H. van Helsdingen (ed), op cit, hlm. 458.

<sup>33</sup>Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1985), hlm. 61-62.

terlebih dahulu harus mengurus kartu jalan kepada penguasa setempat. Hal ini dilakukan pemerintah untuk pengontrolan, keamanan dan persaingan dagang di Hindia Belanda. Kebijakan dalam bidang budaya yaitu kebijakan untuk memperlambat ikatan antara negeri jajahan dengan negara penjajahnya melalui pendidikan. Pemerintah menerapkan kebijakan ini agar kekuasaannya tetap terkontrol di tanah jajahan melalui kebudayaan Hindia Belanda. Pendidikan merupakan jalan utama dalam penerapan tersebut. Kebijakan dalam bidang agama murni adalah pernyataan netral pemerintah terhadap semua agama, namun pernyataan tersebut tidak sesuai dengan prakteknya. Pemerintah ikut campur dalam masalah agama Islam dengan melakukan pengawasan terhadap pendidikan Islam, pengawasan terhadap perkawinan dan lain sebagainya.

*Ketiga*, pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap komunitas Arab di Malang terjadi dalam bidang sosial politik, ekonomi, budaya dan agama. Pengaruhnya dalam bidang sosial politik adalah dengan diterapkan kebijakan *wijkenstelsel*, mereka tidak bebas untuk melakukan hubungan sosial terhadap masyarakat pribumi dan mengganggu proses Asimilasi yang terjadi antara keduanya. Pemisahan inilah kemudian orang Arab membentuk PAI (Partai Arab Indonesia) yang bertujuan untuk menentang kebijakan Isolasi pemerintah mengingat bahwa ibu mereka juga berasal dari orang pribumi (Peranakan Arab). Pengaruh dalam bidang ekonomi dengan adanya kebijakan *Passenstelsel* usaha perdagangan mereka tidak berkembang dan tersendat akibat kesesahan mereka mengurus kartu jalan ini. Pengaruh tersebut juga dirasakan sarana transportasi *Maatschappij Spoor en Tram* (Persatuan Kereta Api dan Trem). Pengaruh dalam bidang budaya adalah dengan adanya kebijakan asosiasi yang harus menggunakan kebudayaan Belanda melalui pendidikan tersebut, akibatnya komunitas Arab mendirikan sendiri sekolah untuk orang Arab dan masyarakat pribumi yaitu *Jamiat Al-Kheir* dan *Al-Irsyad*. Pengaruh dalam bidang agama adalah banyak para ulama maupun penghulu yang menentang untuk tidak ikut campur urusan agama orang Arab. Tahun 1924 Sarikat Islam (SI) gempar membicarakan masalah-masalah Islam. Mereka mengatakan bahwa semua peraturan tentang Islam ditarik dari wewenang Belanda. Kemarahan yang membuat orang Arab gempar yaitu berita tentang pemindahan hak mengatur waris dan pencatatan nikah. Tidak hanya itu, pengaruh yang menimbulkan reaksi orang Arab ditujukan kepada gagasan terakhir yaitu ordonansi perkawinan sehingga reaksi tersebut sampai Pijper mencatatnya sebagai bukti kekuatan Islam.

#### B. Saran

Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran sangat dibutuhkan demi baiknya karya Skripsi ini.

Untuk generasi selanjutnya akan lebih bagus lagi jika mengkaji lebih dalam dan memunculkan ide-ide yang cemerlang untuk menggali tulisan khusus kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap komunitas

Arab di Malang 1900-1935 dengan menggunakan sumber yang lebih banyak lagi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Jaarverslag 1918 (Stadsgemeente Malang)  
 Surat rahasia kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 28 Juli 1904 oleh Snouck Hurgronje  
 Surat Adviseur voor Inlandsche Zaken kepada Direktur van ondenwijs en Eeredienst, mengenai sekolah-sekolah agama Islam, weitevreden 30 Maret 1915  
 Staatsblad van Nederlandsh Indie tahun 1866 No 57  
 Staatsblad van Nederlandsh Indie tahun 1908 No. 247  
 Staatsblad van Nederlandsh Indie tahun 1914 No. 297  
*Stadsgemeente Malang* tahun 1914 No 297
- Algadri, Hamid 1988. *Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab di Indonesia*. Jakarta: CV Haji Masagung
- Algadri, Hamid. 1984. "Islam dan keturunan Arab dalam pemberontakan melawan Belanda". Bandung: Mizan
- Alwi bin Thohir al Haddad, Al-Habib. 2002. *Sejarah Masuknya Islam di Timur Jauh*. Jakarta: Lentera Bastama
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Aqib, Suminto. 1985. *Politik Islam Hindia Belanda: Heet Kantoor Vor Inlandhsche Zaken*. Jakarta: LP3ES
- Badjerei, Hussein. 1996. *Al-Irsyad Mengisi Sejarah Bangsa*. Jakarta: Presto Prima Utama
- Bahafdullah, Madjid Hasan. 2010. *Dari Nabi Nuh AS sampai orang Hadramaut di Indonesia: Menelusuri Asal Usul Hadharim*. Jakarta: Bania Publisng
- Basundoro, Purnawan. 2009. *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang sejak Zaman Kolonial sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak
- Benda, J Harry. 1984. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, ter. Daniel Dakhidae dari *The Crescent and The Rising Sun*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Berg, Van den. 1990. *Orang Arab di Nusantara*. Jakarta: komunitas Bambu.
- Berg, Van den. 1989. *Hadramaut dan koloni Arab di Nusantara*. Jakarta: Seri, INIS, III
- Din Al-Allusi, Adil Muhyid. 1992. *Arab Islam di Indonesia dan India*. Jakarta: Gema Insani Press
- Federspiel, M. Howard. 1996. *Persatuan Islam, Pembaruan Islam Indonesia Abad XX*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Gobee. E. 1995. *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*. Jakarta: Seri, INIS, XI.

- Handinoto, Soehargo Paulus H. 1996. *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Malang*. Yogyakarta: Andi
- Handinoto, Soehargo. 1996. *Perkembangan Kota Malang pada Jaman Kolonial (1914-1940)*. Dimensi: Teknik Arsitektur
- Hurgronje, Snouck. 1983. *Islam di Hindia Belanda*. Jakarta: Bhatara.
- Jacques, Warrdenberg. 2003. “Studi Islam di Belanda” dalam Azim Nanji (ed), peta studi Islam: Orientalisme dan Arah Baru Kajian Islam di Barat, ter. Muamirotun dari *Mapping Islamic Studies: Geneology, Continuity and Change*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru
- Kasdi, Aminudin. 2001. “Memahami Sejarah”, Surabaya: Unesa University Press
- Kuntowidjoyo. 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Yayasan Benteng Budaya
- La Ode Rabani, Artono, 2005 “Komunitas Arab: Kontinuitas dan Perubahan di Kota Surabaya 1900- 1942” *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. VII, No.2.
- Markus, Zahnd. 2006. *Perancangan Kota Secara Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius
- Natalie Mobini-Kesheh. 1999. *The Hadrami Awakening: Community and Identity in the Netherlands East Indies, 1900-1942*. Ithaca New York: Southeast Asia Program Publication
- Noer, Deliar. 1980. *Gerakan Modern Islam di Indonesia*. Jakarta: LP3S
- Pemberita Betawi, 22 Agustus 1901
- Penulis, Tim. 1945. *40 tahun Kotapraja Malang 1-4-1945*. Malang: Tanpa Nama Penerbit
- Santoso, Budi. 2003. *Peranan keturunan Arab dalam pergerakan Nasional Indonesia*. Jakarta: Progres
- Soejono, Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Widyastuti, Sri Surami. 2006. *Perkembangan Usaha Batik Masyarakat Keturunan Arab di Pasar Kliwon 1966- 2005*. Surakarta : UNS Skripsi